



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M. Yamin No. 1, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,  
Prov. Kalimantan Timur Kode Pos 75123  
[www.pt-samarinda.go.id](http://www.pt-samarinda.go.id) / [pt.samarinda@gmail.com](mailto:pt.samarinda@gmail.com)

Nomor : 1021 /KPT.W18-U/PW1/IV/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : ---  
Hal : Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

Samarinda, 30 April 2026

Yth. Ketua Pengadilan Negeri  
Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Dalam rangka tertib Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku UPG Tingkat III, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi periode Semester I dan Tahunan pada tahun berjalan, yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku UPG Tingkat II;
2. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi periode Semester I dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari s.d. 30 Juni tahun berjalan, disampaikan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku UPG Tingkat II, paling lambat tanggal 5 Juli tahun berjalan, melalui email [pt.samarinda@gmail.com](mailto:pt.samarinda@gmail.com);
3. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi periode Tahunan dengan periode laporan mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan, disampaikan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku UPG Tingkat II, paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya, melalui email [pt.samarinda@gmail.com](mailto:pt.samarinda@gmail.com);
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi agar berpedoman pada Keputusan Kepala Pengawasan Mahkamah Agung R.I. Nomor 29/BP/SK. PW1/V/2025;

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur,  
  
Albertina Ho